

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
DESA DI DESA POGUNGKALANGAN KECAMATAN BAYAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

**Sholikhatun Ma'rufah<sup>1</sup>, Cicuk Kusmarianto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Cabang Eromoko, Wonogiri

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta.

Email: <sup>1</sup>[guendrufah061@gmail.com](mailto:guendrufah061@gmail.com) <sup>2</sup>[c.kusmarianto@gmail.com](mailto:c.kusmarianto@gmail.com)

**Abstract**

*This research aims to determine the implementation of the Village Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs program and find out the obstacles in implementing the Village SDGs program in Pogungkalangan Village, Bayan District, Purworejo Regency. The method used is descriptive qualitative. Data sources were obtained from observation, interviews and documentation. The technique for determining informants uses the purposive sampling method. Data analysis techniques go through the stages of data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. Researchers use the theory put forward by Ripley and Franklin in Winarno (2007:145), namely: (1) level of compliance; (2) smooth routine; (3) implementation and impact. The results of this research are that the implementation of the SDGs program in Pogungkalangan Village is not going well and there are several obstacles. The obstacles found were the Village SDGs working group which lacked discipline in carrying out its duties, the village government which neglected to update Village SDGs data, the community's lack of knowledge regarding procedures for providing input to basic Village SDGs data, and the Village SDGs web server which frequently experienced errors.*

**Keywords:** *Implementation; Program; Village SDGs.*

## Pendahuluan

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan lanjutan program *Milennium Developments Goals* (MDGs) yang telah selesai pada tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwasanya setiap daerah sudah harus mengimplementasikan program SDGs untuk dapat mencapai tujuan program nantinya di tahun 2030. SDGs Desa merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Perpres No. 59 Tahun 2017 dengan pendekatan berkelanjutan. Pembangunan desa yang terarah dan terfokus diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan kondisi desa, dengan harapan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mengawasi dan memberikan dukungan dalam proses pembangunan (<https://www.kemendes.go.id/>, diakses pada 21 November 2023 pukul 22.10 WIB).

Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, serta evaluasi SDGs. Pemerintah berharap dapat mencapai tujuan SDGs Desa, yaitu tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan, yang merupakan puncak dari program kesejahteraan. Dalam upaya pencapaian target ini, pemerintah harus memprioritaskan layanan dasar dan akses ke sumber daya produktif dalam kehidupan sehari-hari. Penyediaan pangan melalui ketahanan pangan dan praktik pertanian berkelanjutan harus diberi perhatian serius, sebagai langkah untuk memastikan ketersediaan pangan. Kebijakan membuka lahan pertanian, diharapkan semua negara dapat mengurangi tingkat kemiskinan, mencegah kelaparan, dan mencapai tujuan SDGs Desa (Jusuf, 2017:64).

SDGs Desa berperan penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari program utama penggunaan Dana Desa mulai tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) harus disesuaikan dengan 18 indikator dalam SDGs Desa. Sebagaimana dalam Afifuddin (2021: 470-483) Dana Desa mulai tahun 2021 diberikan prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020, yang mengutamakan pencapaian program SDGs Desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo tahun 2023 (<https://purworejokab.bps.go.id/>, diakses 1 Desember 2023 pukul 06.15 WIB), wilayah Kabupaten Purworejo memiliki sekitar 82.645 penduduk yang tergolong miskin, dengan persentase sekitar 11,5%. Sementara itu, penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem

mencapai sekitar 1,08%, atau sekitar 7.741 jiwa, yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo. Menurut BPS, kemiskinan merupakan kondisi dimana individu tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan. Penduduk dianggap miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Program SDGs Desa diperlukan sebagai dasar arah pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Desa Pogungkalangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang ikut serta dalam menjalankan program SDGs. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo (<https://disdukcapil.purworejokab.go.id/>, diakses 1 Desember 2023 pukul 08.40 WIB) jumlah penduduk Desa Pogungkalangan tahun 2023 yaitu 1.041 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 536 jiwa dan perempuan 505 jiwa. Pelaksanaan program SDGs Desa dimulai dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SDGs Desa. Program SDGs mempunyai alur pelaksanaan yaitu diawali pengisian monografi desa yang dilanjutkan dengan pemutakhiran data penduduk.

Pelaksanaan alur program SDGs dilakukan oleh perangkat Desa dan Pokja SDGs Desa yang dibantu oleh Pendamping Desa. Pokja SDGs Desa terbentuk oleh perangkat desa, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan juga warga Desa Pogungkalangan yang terpilih. Pemutakhiran data dilaksanakan dengan keliling ke rumah-rumah warga Desa Pogungkalangan untuk pengisian kuisioner yang berisi terkait data pribadi seperti jumlah kekayaan/harta, riwayat kesehatan, pendidikan, dan juga penghasilan perbulan hingga pertahun. Berdasarkan penjelasan di laman resmi SDGs Desa (<https://sid.kemendes.go.id/sdgs>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 19.45 WIB) jangka waktu pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa 2021 dilaksanakan tanggal 1 Maret - 31 Mei 2021 dengan harapan bahwa pada bulan Juni 2021 sudah bisa menjadikan hasil pendataan untuk acuan RKPDes tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Veriyanto selaku Ketua SDGs Desa Pogungkalangan, hasil capaian pemutakhiran data sampai 31 Mei 2021 yaitu 41%. Pada alur pemutakhiran mempunyai kendala dalam penginputan, sehingga tidak sesuai target. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memperpanjang waktu bagi yang belum menyelesaikan progres. Perpanjangan waktu tersebut dimaksudkan agar petugas pendata lebih maksimal dalam melakukan penginputan. Desa Pogungkalangan masih belum

menyelesaikan penginputan data SDGs ke *dashboard* tersebut, sehingga masih dilakukan musyawarah desa pembentukan RKPDes masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Desa Pogungkalangan mempunyai progres pemutakhiran SDGs Desa terendah hingga tahun 2023 yaitu 63%. Angka ini secara signifikan berada di bawah rata-rata progres Desa di Kecamatan Bayan, yang mencapai 78,52%. Desa Pogungkalangan berada 15,52% di bawah rata-rata progres. Desa Pogungkalangan mengalami kesenjangan dengan rata-rata Desa di Kecamatan Bayan dapat menjadi titik fokus adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan SDGs Desa. Permasalahan ini diawali pada tahun 2021, alur pendataan pada penginputan data penduduk Desa Pogungkalangan belum selesai dilakukan, khususnya pada input aplikasi SDGs. Desa Pogungkalangan dalam menjalankan program SDGs Desa juga masih dalam angka 33% dari jumlah seluruh indikator SDGs. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Di Desa Pogungkalangan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi suatu gejala atau fenomena yang ada. Pendekatan ini menggunakan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Menurut Samsu (2017:63) data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, foto, yang didapatkan ketika turun ke lapangan. Penelitian kualitatif ini memahami peristiwa yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat, dengan metode kualitatif mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.

Metode kualitatif dapat diketahui bahwa suatu penelitian memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan, dalam hal ini peneliti tidak bermaksud menggambarkan gejala untuk menguji hipotesis akan tetapi peneliti bermaksud menggambarkan gejala atau suatu keadaan apa adanya. Tujuannya, peneliti akan memberikan gambaran implementasi program SDGs Desa Pogungkalangan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dan menemukan faktor-faktor penghambat implementasi program tersebut.

Menurut Sugiyono (2019:194) kualitas pengumpulan data merupakan salah satu hal utama yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian selain kualitas instrumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi

pustaka. Observasi adalah aktivitas mengamati secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena tertentu yang akan diteliti. Menurut Kartono dalam Gunawan (2013:143) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala – gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Wawancara menurut Fadallah (2020:2), adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu. Dokumentasi menurut Sugiyono dalam Syaidah (2018:86) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

Sumber data memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diambil melalui pengamatan dan wawancara. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari sumber data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Pogungkalangan, Pendamping Desa Pogungkalangan, Badan Permusyawaratan Desa Pogungkalangan, dan masyarakat. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk membantu melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Menurut Sugiyono (2019:213) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menguatkan data primer dengan melakukan *cross check* data.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Hutagalung (2019:70) teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti, elemen yang terkandung dan sifat dari penelitian. Orang-orang yang dianggap mempunyai informasi akan dijadikan sebagai informan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas yang dilakukan selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009:248) teknik analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian data tersebut dipilah-pilah menjadi satu data yang dapat dikelola. Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Hubberman dan Miles dalam Sugiyono (2019:338-345) yaitu terdapat 4 (empat)

tahapan: tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data, dan tahap penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

Desa Pogungkalangan terdiri dari 6 dukuh yaitu Dukuh: Klepu, Krajan, Pojokmiri, Kretegan, Jawusan Lor, dan Jawusan Kidul. Berdasarkan administrasi Monografi, Desa Pogungkalangan tahun 2023 memiliki luas daerah/wilayah desa sebesar 102,18 ha yang terdiri dari tanah sawah dan tanah kering. Data Penduduk Desa Pogungkalangan berdasarkan data jenis kelamin, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki dengan presentase 51,49% sedangkan presentase penduduk perempuan sebanyak 48,51%. Perbedaan jumlah yang tidak signifikan memberikan *impact* atau dampak yaitu adanya potensi mendorong kesetaraan gender dalam partisipasi menjadi Kelompok Kerja SDGs Desa di Desa Pogungkalangan.

Data Penduduk Desa Pogungkalangan berdasarkan data mutasi, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk keluar lebih kecil dibandingkan dengan penduduk masuk. Penduduk keluar yaitu mati dan pindah, sedangkan penduduk masuk yaitu lahir dan datang. *Impact* atau dampak adanya jumlah penduduk yang masuk ke Desa Pogungkalangan lebih banyak yaitu meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam menjadi bagian Kelompok Kerja SDGs Desa. Semakin banyak yang berminat untuk bergabung dengan Kelompok Kerja SDGs Desa, semakin tinggi peluang untuk memilih individu yang berkualitas dan berkomitmen.

Program SDGs Desa mulai dilaksanakan di Desa Pogungkalangan pada tahun 2021 dan masih berlanjut sampai saat ini. Pelaksanaan program ini dibantu oleh Pendamping Desa yang berasal dari Kecamatan Bayan, yang memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan membantu berbagai kegiatan pembangunan berkelanjutan di Desa Pogungkalangan. Titik pijak (*starting point*) dalam memahami arah kebijakan pembangunan Desa Pogungkalangan dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur, yang digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan dalam program SDGs Desa.

Program SDGs di Desa Pogungkalangan berupaya untuk mengintegrasikan upaya lokal dengan tujuan pembangunan nasional guna mencapai hasil yang berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan bahwa tidak ada warga desa yang tertinggal dalam proses pembangunan. Program

SDGs Desa Pogungkalangan dilaksanakan dengan tahapan, yaitu Pendataan Tahap Awal; Pendataan Tahap Pemutakhiran; serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Data.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 yang isinya merupakan prioritas program penggunaan Dana Desa mulai Tahun 2021. Program tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan dengan sebutan SDGs Desa. Pelaksanaan program SDGs Desa dengan berpedoman pada PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan diharapkan memiliki arah dan tujuan pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Program ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah Desa Pogungkalangan memberikan perhatian khusus pada implementasi program ini untuk mencapai kesinambungan ekonomi dan sosial, yang bertujuan menekan angka kemiskinan dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh warga.

Fokus utama dari program SDGs Desa ini meliputi pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Kedua aspek ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Pogungkalangan. Adanya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, Desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan, peneliti menggunakan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145), yang mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi didasarkan pada tiga indikator, yaitu: (1) Tingkat Kepatuhan; (2) Kelancaran rutinitas; serta (3) Pelaksanaan dan dampak.

### **Tingkat Kepatuhan**

Tingkat kepatuhan menilai bahwa implementasi program SDGs Desa dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan yaitu PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tingkat kepatuhan diukur dari kepatuhan pendataan tahap awal, kepatuhan pendataan tahap pemutakhiran, serta kepatuhan pengelolaan dan pemanfaatan data SDGs Desa.

Pendataan tahap awal merupakan langkah krusial dalam mengukur keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di Desa Pogungkalangan. Kepatuhan tahap awal untuk mengukur sejauh mana para implementor memahami dan mematuhi ketentuan pendataan tahap awal dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Desa. Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pendataan tahap awal dilaksanakan kurang baik. Kepala Desa tidak patuh terhadap komposisi pedoman pembentukan kelompok kerja dengan minimal pembentukan kelompok kerja 30% paling sedikit perempuan. Kepala Desa juga dalam melaksanakan perbaikan data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa tidak tepat waktu karena adanya kendala. Kepatuhan masyarakat desa dalam partisipasi menjadi bagian dari anggota kelompok kerja belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yaitu partisipasi perempuan masih sangat sedikit. Kepatuhan masyarakat desa dalam memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa belum dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat desa, juga tidak sesuai dalam memberikan informasi untuk perbaikan data SDGs Desa.

Hasil dari pendataan tahap awal tingkat kemiskinan di Desa Pogungkalangan tergolong tinggi dengan total 322 KK dari jumlah keseluruhan 524 KK. Data kemiskinan dari hasil pendataan tahap awal Tahun 2021 tersebut, dijadikan sebagai data dasar untuk pengentasan kemiskinan di Desa Pogungkalangan. Data dasar yang dihasilkan dari pendataan tahap awal untuk mengambil kebijakan dalam menurunkan persentase kemiskinan di Desa Pogungkalangan.

Pendataan tahap pemutakhiran dilaksanakan untuk memperbarui data dasar SDGs Desa yang sebelumnya telah dikumpulkan pada tahap awal pendataan. Berdasarkan hasil observasi dan serangkaian wawancara, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pendataan tahap pemutakhiran di Desa Pogungkalangan kurang baik. Pendataan tahap pemutakhiran tidak rutin berkelanjutan setiap 6 bulan sebagaimana Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Desa kurang bertanggung jawab dalam pendataan tahap pemutakhiran. Kendala pada kepatuhan tahap pemutakhiran yaitu Pemerintah Desa Pogungkalangan yang mengesampingkan tugas pendataan tahap pemutakhiran. Hal ini berdampak pada akurasi dan keandalan data SDGs, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis dari data SDGs tersebut.

Hasil pendataan tahap pemutakhiran mengalami penurunan untuk kelompok keluarga miskin dan kelompok keluarga miskin ekstrim. Pendataan tahap pemutakhiran yang dilaksanakan tidak rutin berkelanjutan setiap 6 bulan mengakibatkan penurunan kemiskinan yang dicapai relatif sedikit. Pelaksanaan pemutakhiran yang tidak berkala 6 bulan juga mengakibatkan penyusunan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan kurang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa di Desa Pogungkalangan cukup baik. Kepala Desa sudah menjalankan kewajiban dalam menetapkan data dasar hasil pendataan tahap awal dan menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa. Kepala Desa juga sudah merawat dan melindungi data SDGs Desa. Kepatuhan pada pedoman yang ada, data SDGs Desa dilindungi dari risiko seperti kehilangan atau penyalahgunaan. Kepatuhan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa di Desa Pogungkalangan sudah baik, akan tetapi terdapat kendala. Kendala dalam kepatuhan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa di Desa Pogungkalangan yaitu *server web* SDGs Desa yang mengalami *error*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa indikator tingkat kepatuhan implementasi Program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan kurang baik. Terdapat 3 hal yang tidak patuh pada pedoman Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu: (1) Kepala Desa tidak melaksanakan sesuai dengan Pasal 16 Ayat (5) komposisi pedoman pembentukan kelompok kerja dengan minimal pembentukan kelompok kerja 30% paling sedikit perempuan; (2) Masyarakat desa dalam memberikan masukan perbaikan data SDGs Desa tidak sesuai dengan tata cara Pasal 17 Ayat (4) Pedoman Umum; dan (3) pelaksanaan pendataan tahap pemutakhiran di Desa Pogungkalangan setiap 1 tahun sekali tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2).

### **Kelancaran Rutinitas**

Kelancaran rutinitas untuk menilai bahwa implementasi berjalan dengan lancar, rutinitas fungsi, dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi. Kelancaran rutinitas pada penelitian ini yaitu kelancaran pendataan tahap awal, kelancaran pendataan tahap pemutakhiran, serta kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan data SDGs Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan serangkaian wawancara, dapat disimpulkan bahwa kelancaran pendataan tahap awal kurang baik. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembentukan Kelompok Kerja SDGs Desa. Kelompok Kerja SDGs Desa yang tidak dapat menyelesaikan pendataan tepat waktu. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya tata cara dalam pemberian masukan. Proses perbaikan data tidak tepat waktu. Kendala dihadapi pada kelancaran pendataan tahap awal adalah: (1) sebagian petugas tidak disiplin menjalankan tugas sesuai kehendak pribadi; (2) *server down* yang menyebabkan aplikasi sering *error*; dan (3) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dalam pemberian masukan terhadap data dasar SDGs Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan serangkaian wawancara, dapat disimpulkan bahwa kelancaran tahap pemutakhiran dilaksanakan kurang baik. Kendala yang dihadapi yaitu dalam rutinitas pelaksanaan pendataan tahap pemutakhiran belum dilaksanakan dengan lancar dikarenakan kurangnya disiplin dari pihak Pemerintah Desa dan Pokja SDGs Desa untuk melaksanakan pendataan tahap pemutakhiran. Pada pembaruan data di Sistem Informasi Desa belum terlaksana dengan lancar karena pendataan pemutakhiran yang terlambat selesai dan terkendala teknis pada website sehingga menghambat proses pembaruan data hasil pendataan tahap pemutakhiran. Pendataan tahap pemutakhiran yang dilaksanakan tidak rutin dan pembaruan data yang terkendala mengakibatkan penekanan angka kemiskinan kurang optimal dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan serangkaian wawancara, dapat disimpulkan bahwa kelancaran pada tahap pengelolaan dan pemanfaatan Data SDGs Desa cukup baik. Proses perlindungan data dan pemanfaatan data sudah berjalan dengan baik dan lancar, meskipun mengalami kendala pada penyimpanan data. Kendala pada penyimpanan data yaitu Sistem Informasi Desa untuk menyimpan data seringkali mengalami kendala pada server, sehingga menghambat dalam proses penyimpanan data SDGs Desa.

Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa indikator kelancaran rutinitas pada implementasi Program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan kurang baik. Kendala tersebut antara lain Kelompok Kerja SDGs Desa yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas, server web SDGs Desa yang seringkali mengalami *error*, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dalam pemberian masukan terhadap data dasar SDGs Desa, dan pihak

Pemerintah Desa yang mengesampingkan tugas pemutakhiran data SDGs Desa. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan penurunan kemiskinan di Desa Pogungkalangan yang relatif sedikit.

### **Pelaksanaan dan Dampak**

Pelaksanaan dan dampak menilai pada pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan dan dampak positif yang dihasilkan dengan adanya program SDGs Desa. Keberhasilan suatu program dinilai berdasarkan perspektif proses implementasi dan hasilnya. Indikator pelaksanaan dan dampak mempunyai sub indikator pengukuran yaitu proses pelaksanaan program SDGs Desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dampak positif.

Proses pelaksanaan program SDGs Desa merupakan rangkaian langkah strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Rangkaian proses pelaksanaan dapat berjalan baik dengan adanya manajemen yang baik. Menurut George R. Terry (2006:19) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC) yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya. Empat sistem manajemen tersebut digunakan peneliti untuk mengetahui proses pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program SDGs Desa cukup baik. *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC) yang dilakukan sudah cukup baik. Kendala dalam proses pelaksanaan yaitu Pokja SDGs Desa yang kurang disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan pada program SDGs Desa dan pihak Pemerintah Desa yang mengesampingkan tugas pada program SDGs Desa. Kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan mengakibatkan penekanan angka kemiskinan di Desa Pogungkalangan kurang optimal.

Dampak yaitu mengukur dampak positif yang dihasilkan dari implementasi program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan. Mengatasi kemiskinan menjadi salah satu target utama dalam program SDGs Desa. Setiap langkah pembangunan yang diambil wajib merujuk pada SDGs Desa sebagai landasan untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data kemiskinan Desa Pogungkalangan, dari tahun 2021-2023 setiap tahun total persentase kemiskinan semakin menurun. Desa Pogungkalangan mempunyai masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak dikatakan masih memiliki tingkat pendapatan yang masih rendah atau tidak pasti karena hasil panen terkadang tidak dapat diandalkan. Adanya program SDGs ini Desa Pogungkalangan lebih mengarahkan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengentasan kemiskinan di Desa Pogungkalangan dilakukan juga dengan upaya ketahanan pangan. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa Pogungkalangan karena masih terdapat beberapa kelompok keluarga miskin ekstrim yang kebutuhan pangannya tidak terpenuhi setiap harinya.

Program SDGs Desa memberikan dampak positif untuk masyarakat Desa Pogungkalangan berupa penurunan persentase kemiskinan dan ketahanan pangan yang lebih baik. Pemerintah Desa Pogungkalangan juga sangat terbantu dengan adanya program SDGs Desa ini karena dapat menjadi dasar pembangunan dan panduan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya yang diambil dengan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu Padat Karya Tunai Desa untuk masyarakat yang tidak bekerja dan tergolong kurang mampu. Terdapat juga pengoptimalan bantuan untuk masyarakat miskin antara lain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Beras (BSB), serta bantuan pembangunan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan hasil observasi dan serangkaian wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun proses pelaksanaannya kurang baik, akan tetapi masih ada dampak positifnya. Proses pelaksanaan yang mencakup *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Program SDGs Desa memberikan dampak positif untuk masyarakat Desa Pogungkalangan berupa penurunan persentase kemiskinan dan ketahanan pangan yang lebih baik. Dampak positif yang dihasilkan berasal dari data hasil program SDGs Desa untuk pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Beberapa kendala dalam Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Pogungkalangan antara lain: (1) Pokja SDGs Desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas; (2) pemerintah desa yang mengesampingkan pemutakhiran data SDGs Desa;

(3) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dalam pemberian masukan terhadap data dasar SDGs Desa; dan (4) *server web* SDGs Desa yang sering mengalami *error*. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan penekanan angka kemiskinan di Desa Pogungkalangan kurang optimal.

Pendataan tahap awal merupakan langkah krusial dalam mengukur keberhasilan program pembangunan yang berkelanjutan. Pada pendataan tahap awal, yang seharusnya tepat waktu dalam penyelesaiannya sebagian Pokja melaksanakan tugas dengan kurang maksimal. Dalam beberapa kasus Pokja SDGs Desa Pogungkalangan, hanya dua orang saja yang turun ke lapangan dalam satu hari, bahkan ada hari-hari dimana tidak ada progres sama sekali. Ketidaksiplinan ini terlihat pada tahap awal pendataan lapangan dan *input* data ke dalam aplikasi SDGs Desa, yang berdampak pada tertundanya kegiatan-kegiatan berikutnya. Terhambatnya kegiatan berikutnya seperti yang terjadi pada pelaksanaan perbaikan data SDGs adalah contoh nyata dari dampak ketidaksiplinan. Pokja SDGs Desa Pogungkalangan yang tidak menyelesaikan pendataan tepat waktu menyebabkan Kepala Desa mengalami kemunduran dalam melakukan perbaikan data SDGs Desa.

Pemutakhiran data SDGs Desa seharusnya dilaksanakan rutin setiap 6 bulan. Siklus pemutakhiran yang lebih sering ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan selalu terbaru dan relevan. Akan tetapi, Pemerintah Desa seringkali mengesampingkan tugas ini, tidak memberikan prioritas yang cukup tinggi pada pemutakhiran data SDGs. Akibatnya, proses yang seharusnya berjalan sesuai waktu dalam pedoman menjadi terganggu.

Masyarakat desa dalam memberikan masukan terhadap data dasar seharusnya dilakukan sesuai dengan tata cara Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Kendala masyarakat desa yaitu dalam pemberian masukan terhadap data dasar SDGs Desa. Kurangnya pengetahuan mengenai tata cara yang ada sesuai dengan Pedoman Umum menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat Desa terhadap data SDGs Desa.

Kendala teknis pada *server web* telah menghambat proses pembaruan data hasil pendataan tahap pemutakhiran dan penyimpanan data SDGs. *Server web* yang sering mengalami *error* menyebabkan aplikasi yang digunakan untuk pendataan menjadi tidak stabil. Akibatnya, proses pendataan menjadi tidak teratur dan terhambat. Gangguan teknis ini mempengaruhi keandalan dan ketersediaan sistem, sehingga para petugas pendataan kesulitan mengakses dan

memperbarui data secara *real-time*. Kondisi ini berdampak langsung pada penundaan dalam menyelesaikan pendataan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Ketika server tidak dapat berfungsi dengan baik, seluruh alur kerja pendataan terganggu, yang pada akhirnya mengakibatkan target waktu yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan, berjalan kurang baik dan terdapat beberapa kendala. Tingkat kepatuhan implementasi Program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan kurang baik. Terdapat 3 hal yang tidak patuh pada pedoman Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Kelancaran rutinitas pada implementasi Program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan kurang baik dan terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan program SDGs Desa. Pelaksanaan dan dampak implementasi program SDGs Desa yaitu proses pelaksanaan yang mencakup *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) kurang baik, akan tetapi masih adanya dampak positifnya, yaitu berupa penurunan persentase kemiskinan, ketahanan pangan yang lebih baik, dan Pemerintah Desa Pogungkalangan yang terbantu dengan adanya program SDGs Desa ini karena dapat menjadi dasar pembangunan dan panduan kebijakan strategis.

Kendala-kendala dalam implementasi program SDGs Desa di Desa Pogungkalangan antara lain: (1) Pokja SDGs Desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas; (2) Pemerintah Desa yang mengesampingkan pemutakhiran data SDGs Desa; (3) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dalam pemberian masukan terhadap data dasar SDGs Desa; dan (4) *Server Web* SDGs Desa yang sering mengalami *error*.

## Saran/Rekomendasi

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Pogungkalangan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Pokja SDGs Desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas, perlu dilakukan kesepakatan bersama tentang aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi bagian dari Pokja SDGs Desa. Kesepakatan bersama tersebut kemudian

disosialisasikan dengan jelas dan terperinci untuk setiap tugas dan tanggung jawab anggota Pokja. Langkah selanjutnya, sebaiknya Kepala Desa memberikan sanksi kepada anggota Pokja SDGs apabila masih terdapat anggota Pokja SDGs yang belum disiplin.

2. Sehubungan dengan Pemerintah Desa yang mengesampingkan pemutakhiran data SDGs, perlu dilakukan sesi edukasi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan pemahaman aparat desa tentang pentingnya pemutakhiran data. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan pelaporan berkala terkait progres pemutakhiran data. Hasil dari monitoring disampaikan kepada seluruh aparat desa, untuk selanjutnya mengevaluasi kinerja tersebut dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
3. Sehubungan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dalam pemberian masukan terhadap data dasar SDGs Desa, perlu diselenggarakan sosialisasi tata cara pemberian masukan. Selain itu, perlu memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi mengenai SDGs Desa khususnya tata cara pemberian masukan, memperkenalkan SDGs Desa, dan pentingnya kontribusi masyarakat dalam perbaikan data.
4. Sehubungan dengan *server web* SDGs Desa yang sering *error*, sebaiknya ketika akan melakukan login periksa dengan cermat bahwa data konfigurasi sudah terisi dengan benar. Periksa juga perangkat lunak yang digunakan, termasuk sistem operasi dan aplikasi server yang diinstal. Selain itu, menaikkan *bit per second* (bps) untuk menambah kecepatan akses internet.
5. Sehubungan dengan pembentukan Pokja SDGs Desa, perlu dilakukan dengan penunjukan langsung, dibuka lowongan secara umum bagi masyarakat Desa Pogungkalangan dengan ditentukan persyaratan-persyaratannya, agar meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi terhadap tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Mohammad. 2021. *Implementasi SDGs Desa Dalam Membangun Resiliensi Desa Di Pulau Madura: Studi Terhadap Desa Dasok dan Desa Alang-Alang*. Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya , 02 (01):470-483.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Penduduk miskin Kabupaten Purworejo*. <https://purworejokab.bps.go.id/indicator/23/159/1/jumlah-penduduk-miskin.html> (Diakses 1 Desember 2023, pukul 06.15 WIB)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2023. *Jumlah Penduduk Desa Pogungkalanga*. <https://disdukcapil.purworejokab.go.id/data-statistik-se-kabupaten-purworejo/> ( Diakses 1 Desember 2023, pukul 08.40 WIB)
- Fadallah. 2020. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hutagalung, Retnold. 2019. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan Asal Indonesia*. Depok: LKPS
- Jusuf, Gellwynn. 2017. *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals(SDGs)*. Jurnal Sekretariat TPB Kementerian Bappenas, 64.
- Kemendesa. 2020. *Arahan dan Tujuan Menteri Desa*. <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3548/gusmenteri-rilis-metodologi-pengukuran-sdgs-des> , (Diakses pada 21 November pukul 22.10 WIB )
- , 2023. *Laman Resmi Sustainable Development Goals (SDGs)*. <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs> (Diakses pada tanggal 3 Desember 2023, pukul 19.45 WIB)
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- R. Terry, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syaidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021